

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Raden Saleh No. 8A Padang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)



- Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
- Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- Program : Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Tahun Anggaran : 2023

PADANG, 09 JANUARI 2023

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 903 / 344 / PKS/DAE - 2023
Tanggal : 09 Januari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	:	Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE
Program	:	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Sasaran Program	:	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi
Hasil	:	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH
Kegiatan	:	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Sub Kegiatan	:	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.146/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Terrestrial;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan

2. Gambaran Umum

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu bentuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial.

Ekosistem Esensial atau ekosistem penting adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi baik yang merupakan tanah hak, maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau habitat spesies penting dan/atau merupakan penyangga kawasan konservasi namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan dikelola seperti atau untuk tujuan mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

Keberadaan ekosistem tersebut menjadi unik dan khas karena memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, namun berada di luar sistem kawasan konservasi, baik kawasan Suaka Alam ataupun Kawasan

Pelestarian Alam. Ekosistem tersebut juga menghadapi tekanan yang sangat tinggi dengan berbagai kompleksitas dalam pengelolaan, sehingga perlu didorong upaya konservasi melalui kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Didalam pengembangan kawasan ekosistem esensial perlu dikelola dengan pengelolaan yang tepat dan didukung dengan kelembagaan yang sesuai dan tepat sehingga didalam pengelolaan kawasan tersebut akan tetap lestari dan juga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan kawasan ekosistem esensial perlu dilakukan penyamaan persepsi dalam pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial pada tingkat stakeholder terkait dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga didalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial terjadi kesepahaman dalam pengembangan kawasan ekosistem esensial yang didukung dengan lembaga pengelolaan yang handal, sehingga diharapkan pengelolaan kawasan ekosistem bernilai penting (esensial) dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan dukungan bagi masyarakat dan stakeholder terkait dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-SKPD Tahun 2023 telah mengalokasikan dana pada sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem mempunyai sasaran memfasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi sehingga dapat terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH dengan indikator Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi dapat berkontribusi pencapaian target sasaran ini karena keberadaan ekosistem esensial dapat mendukung pemulihan daya dukung hutan dan lahan. Disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem esensial dapat memberikan peningkatan ekonomi dan meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Sub Kegiatan ini berkaitan dengan tugas pengendalian kerusakan yang ada di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Kegiatan ini dilakukan

karena berkaitan dengan tugas pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan konservasi.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dalam penguatan dan Pengembangan ekosistem esensial di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dilaksanakan.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Produksi, Kawasan Ekosistem Esensial dan Daerah Penyangga yang ada di Provinsi Sumatera Barat, masyarakat serta instansi dan LSM yang terkait dan mempunyai komitmen untuk berperan dalam pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan Sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam hanya dibatasi pada lokasi Ekosistem Esensial dan masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ekosistem esensial yang akan dikembangkan. Sedangkan untuk instansi terkait yang akan dilibatkan dalam pengembangan kawasan ini adalah instansi dan LSM yang mempunyai komitmen untuk berperan dalam pengelolaan kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH

Ekosistem kawasan Bernilai Ekosistem Penting (Esensial), Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah ekosistem penting yang berada di luar kawasan konservasi dan berada dalam kawasan hutan Negara, tanah Negara yang dibebani hak atau tanah milik. Ekosistem Esensial, sebagaimana dimaksud berupa :

- a. Daerah penyangga kawasan konservasi, adalah wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi, yang berfungsi untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi
- b. Koridor ekologis atau ekosistem penghubung, adalah areal atau jalur yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi satwa atau pergerakan faktor-faktor biotik di dalamnya.
- c. Areal dengan nilai konservasi tinggi adalah bentang alam atau ekosistem yang mengandung konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati, berisi ekosistem langka atau terancam, areal penyedia jasa ekosistem penting, areal yang menjadi ketergantungan masyarakat lokal
- d. Area konservasi kelola masyarakat, adalah areal yang mengandung keanekaragaman hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai budaya yang signifikan yang secara sukarela dilindungi oleh masyarakat adat atau lokal berdasarkan hukum adat atau pengikat lain.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pengelolaan kawasan ekosistem penting lahan basah dan lahan kering di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), mengikutsertakan masyarakat dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan Bernilai Ekosistem Penting (Esensial), Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah agar kawasan yang bernilai ekosistem penting (esensial) yang berada di wilayah KPH yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dapat terkelola dengan baik dan lestari secara kolaboratif dengan adanya peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam pengembangan ekosistem esensial dan kawasan ekosistem esensial ditetapkan melalui Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota. Sehingga menjadikan kawasan hutan tetap lestari masyarakat sejahtera

D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

1. Output : Terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH
2. Outcome : Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem
3. Sasaran Program : memfasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi dengan menguatkan kelembagaan sehingga memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitarnya

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penyamaan persepsi serta penguatan kelembagaan masyarakat disekitar lokasi kawasan ekosistem esensial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dilaksanakan pertemuan dan tatap muka dengan masyarakat sekitar, instansi terkait yang terlibat dengan pengembangan ekosistem esensial, stake holders yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem yang bernilai penting (esensial) yang akan dikembangkan, selain itu juga dilaksanakan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui informasi yang diperoleh dengan kondisi yang ada dilapangan.

2. Tahapan pelaksanaan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.

b. Penyamaan persepsi dan penguatan kelembagaan masyarakat

- Undangan peserta dan narasumber
- Persiapan lokasi tempat Diskusi/ rapat
- Diskusi
- Notulen Rapat/ Diskusi

c. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

II. METODE PELAKSANAAN

III. HASIL PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN


Tempat pelaksanaan kegiatan Sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah kelola KPH adalah lokasi dan calon lokasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Provinsi Sumatera Barat.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab Sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi adalah :

- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Kuasa Pengguna Anggaran)
 - Pelaksana Teknis Kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE
 - Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan
 - Pelaksana : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING,
DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN
PELESTARIAN ALAM**




H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan pada Januari 2023 s/d Desember 2023.

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2023
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, 

Ir. MGO SENATUNG, MP
NIP. 19680610199403 1 008